



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR: G/ 515 /VI.02/HK/2024**

#### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : Surat Wali Kota Metro Nomor : 900/768/B-4.03/2024 tanggal 09 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Metro paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti dan Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Metro, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

- KEEMPAT : Wali Kota Metro segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 Agustus 2024  
**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**




**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kota Metro;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;





LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/515/VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kota Metro agar dapat mempertahankan konsistensi antara Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

**II. EVALUASI KEBIJAKAN**

**2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp962.742.329.264,25 atau setara dengan 99,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp968.135.968.132,00 dengan rincian sebagai berikut:

## a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp284.262.956.960,25 atau setara dengan 99,73% lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp285.039.798.994,00. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp239.837.884.616,24. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

## 1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.299.877.128,75 atau setara dengan 96,64% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp42.737.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	24.949.385.559,00	27.205.358.060,00	109,04
2020	27.908.829.796,78	28.847.730.447,76	103,36
2021	31.657.196.000,00	33.105.926.632,00	104,58
2022	36.118.000.000,00	36.715.099.206,08	101,65
2023	42.737.000.000,00	41.299.877.128,75	96,64

## 2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.942.159.852,00 atau setara dengan 83,42% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp9.520.137.940,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	5.997.624.000,00	5.631.840.647,00	93,90
2020	6.425.314.780,00	7.031.322.895,00	109,43
2021	7.733.497.000,00	7.879.918.099,18	101,89
2022	9.589.506.940,00	7.794.234.268,00	81,28
2023	9.520.137.940,00	7.942.159.852,00	83,42

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.663.816.274,01 atau setara dengan 98,96% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.733.816.465,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	4.894.552.257,69	4.894.552.257,69	100,00
2020	5.562.613.473,34	5.562.606.121,31	100,00
2021	7.340.250.541,00	7.340.250.540,15	100,00
2022	6.733.816.463,00	6.733.816.464,87	100,00
2023	6.733.816.465,00	6.663.816.274,01	98,96

## 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp228.357.103.705,49 atau setara dengan 101,02% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp226.048.844.589,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	118.525.239.840,00	138.467.573.201,70	116,83
2020	159.530.945.834,00	180.207.947.582,48	112,96
2021	173.840.463.244,00	225.518.952.865,72	129,73
2022	179.621.014.068,00	188.594.734.677,29	105,00
2023	226.048.844.589,00	228.357.103.705,49	101,02

## b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp678.479.372.304,00 atau setara dengan 99,32% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp683.096.169.138,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp622.280.202.312,00 atau setara dengan 100,40% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp619.796.169.138,00;
- 2) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.199.169.992,00 atau setara dengan 88,78% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp63.300.000.000,00.

## 2.1 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan  
Penerimaan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan subrincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas kode rekening 4.1.2.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp16.780.000,00 atau setara dengan 305,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00.
  - 2) Satuan Polisi Pamong Praja  
Pendapatan Retribusi Jasa Umum subrincian objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.02.01.07.0001 terealisasi sebesar Rp7.252.000,00 atau setara dengan 135,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.350.000.000,00.
  - 3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
    - a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah subrincian objek Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit kode rekening 4.1.2.02.11.0002 terealisasi sebesar Rp44.373.000,00 atau setara dengan 119,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.236.000,00;
    - b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah subrincian objek Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan kode rekening 4.1.2.02.11.0004 terealisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau setara dengan 113,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.438.340,00.
  - 4) Dinas Perdagangan
    - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Pasar subrincian objek Retribusi Pelataran kode rekening 4.1.2.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp840.017.000,00 atau setara dengan 179,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp467.630.000,00;
    - b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha subrincian objek Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan kode rekening 4.1.2.02.02.0002 terealisasi sebesar Rp1.292.102.271,00 atau setara dengan 120,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.070.000.000,00.
  - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah subrincian objek Hasil Sewa BMD Kode rekening 4.1.4.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp189.718.250,00 atau setara dengan 768,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.687.750,00.



- 6) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- a) Pendapatan Pajak Reklame subrincian objek Pajak Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.1.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp755.575.860,00 atau setara 125,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
  - b) Pendapatan Pajak Parkir subrincian objek Pajak Papan Parkir kode rekening 4.1.1.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp837.429.071,00 atau setara 111,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00;
  - c) Pendapatan Pajak Air Tanah subrincian objek Pajak Air Tanah kode rekening 4.1.1.12.01.0001 terealisasi sebesar Rp61.522.244,00 atau setara 111,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00;
  - d) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah rincian objek Pendapatan Denda Pajak Hotel kode rekening 4.1.4.12.06.0001 terealisasi sebesar Rp807.190,00 atau setara 191,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp421.976,00;
  - e) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah rincian objek Pendapatan Denda Pajak Restoran subrincian objek Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya kode rekening 4.1.4.12.07.0001 terealisasi sebesar Rp8.065.232,00 atau setara 235,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.425.358,00;
  - f) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah rincian objek Pendapatan Denda Pajak Reklame subrincian objek Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.4.12.09.0001 terealisasi sebesar Rp2.996.000,00 atau setara 1.907% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.026,00;
  - g) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah subrincian objek Pendapatan Denda Pajak Parkir kode rekening 4.1.4.12.11.0001 terealisasi sebesar Rp2.173.654,00 atau setara 174,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.245.701,00;
  - h) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah subrincian objek Pendapatan Denda PBBP2 kode rekening 4.1.4.12.15.0001 terealisasi sebesar Rp103.172.632,00 atau setara 212,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.662.188,00.
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Pendapatan Retribusi Daerah rincian objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah subrincian objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.2.14.01 terealisasi sebesar Rp6.950.000,00 atau setara dengan 69,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Subrincian objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.2.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp1.064.963.252,00 atau setara dengan 53,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- 3) Dinas Perdagangan
  - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Pasar subrincian objek Retribusi Los kode rekening 4.1.2.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp407.025.000,00 atau setara dengan 67,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp602.370.000,00;
  - b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan rincian objek Hasil dari Bangun Guna Serah kode rekening 4.1.4.03.03.0001 terealisasi sebesar Rp524.966.666,00 atau setara dengan 52,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.006.666.676,00.
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - a) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah subrincian Hasil Jasa Giro pada Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.467.634.277,00 atau setara dengan 54,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00;
  - b) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – subrincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara kode rekening 4.1.4.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp33.035.036,00 atau setara dengan 1,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian subrincian objek Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.4.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp43.033.987,00 atau setara dengan 38,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.106.780,00.
- 5) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
  - a) Pendapatan Pajak Daerah subrincian objek Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.08.05.0001 terealisasi sebesar Rp65.448.850,00 atau setara dengan 65,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
  - b) Pendapatan Pajak Daerah subrincian objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kode rekening 4.1.01.15.01.0001 terealisasi sebesar Rp4.431.727.594,00 atau setara dengan 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00.

- c. Terdapat pendapatan yang tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian subrincian objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara kode rekening 4.1.2.01.13.0001 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
  - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Penerimaan lain-lain PAD yang Sah rincian objek Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya subrincian objek Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi kode rekening 4.1.4.01.05.0007 dianggarkan sebesar Rp17.835.850,00;
    - b) Penerimaan lain-lain PAD yang Sah rincian objek Hasil Penjualan Aset Lain-lain subrincian objek Hasil Penjualan Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah kode rekening 4.1.4.01.08.0002 dianggarkan sebesar Rp2.260.000,00
    - c) Penerimaan lain-lain PAD yang Sah subrincian objek Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah kode rekening 4.1.4.21.01.0001 dianggarkan sebesar Rp429.000,00.
- d. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
    - a) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara kode rekening 4.1.4.08.01 terealisasi sebesar Rp98.224.556,82;
    - b) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rincian Objek Hasil Penjualan Peralatan Mesin kode rekening 4.1.4.01.02 terealisasi sebesar Rp19.223.500,00, Rincian Objek Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan kode rekening 4.1.4.01.03 terealisasi sebesar Rp20.525.000,00 dan Rincian Objek Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya kode rekening 4.1.4.01.05 terealisasi sebesar Rp11.350.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2.2 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp983.340.271.533,00 atau setara dengan 96,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.023.274.540.714,00 dengan rincian sebagai berikut:

### a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp876.570.543.631,00 atau setara dengan 97,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp902.846.911.965,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp431.616.938.289,00 atau setara dengan 98,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp439.694.653.800,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	412.687.174.774,82	364.231.245.098,00	88,26
2020	457.894.652.854,72	430.864.751.826,00	94,10
2021	430.988.332.517,79	419.830.569.738,00	97,41
2022	434.829.751.380,00	426.183.848.494,00	98,01
2023	439.694.653.800,00	431.616.938.289,00	98,16

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp386.506.011.218,00 atau setara dengan 95,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp403.234.428.263,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	334.683.631.237,00	317.687.319.425,74	94,92
2020	310.262.572.618,99	290.726.119.601,95	93,70
2021	371.506.908.287,86	342.736.595.621,92	92,26
2022	366.053.692.422,00	345.442.987.009,80	94,37
2023	403.234.428.263,00	386.506.011.218,00	95,85

- 3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp59.600.000,00 atau setara dengan 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.600.000,00.
- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp58.038.244.124,00 atau setara dengan 97,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.501.729.902,00 Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2020	32.829.914.344,00	31.955.773.646,00	97,34
2021	30.981.395.461,00	28.295.191.642,88	91,33
2022	48.518.203.040,00	46.417.782.840,46	95,67
2023	59.501.729.902,00	58.038.244.124,00	97,54

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp349.750.000,00 atau setara dengan 98,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.500.000,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.766.933.126,00 atau setara dengan 89,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.007.628.749,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	226.920.597.332,00	209.524.948.200,28	92,33
2020	178.507.206.554,00	166.890.856.331,76	93,49
2021	139.310.453.502,35	128.278.336.774,79	92,08
2022	102.686.547.578,00	92.402.548.843,27	89,99
2023	117.007.628.749,00	104.766.933.126,00	89,54

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp598.276.739,00,00 atau setara dengan 29,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.132.523.731,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.



d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.404.518.037,00 atau setara dengan 98,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.420.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp676.070.930,05, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

## 2.3 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 02.01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp7.200.000,00 atau setara dengan 11,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kode rekening 02.02.2.02.53 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau setara dengan 25% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penata Ruang kode rekening 12.2.04.02 terealisasi sebesar Rp14.006.100,00 atau setara dengan 50,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.506.000,00;
- b) Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang kode rekening 12.2.04.03 terealisasi sebesar Rp10.649.700,00 atau setara dengan 53,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp5.365.000,00 atau setara dengan 57,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.260.000,00;
- b) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis kode rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp1.404.000,00 atau setara dengan 20,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.694.700,00.

4) Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp16.903.580,00 atau setara dengan 56,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
  - a) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota kode rekening 2.02.1.1.03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp12.966.690,00 atau setara dengan 14,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.350.000,00;
  - b) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota kode rekening 2.02.1.1.07.2.02.02 terealisasi sebesar Rp55.928.130,00 atau setara dengan 33,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp166.154.000,00.
- 6) Dinas Komunikasi dan Informasi  
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 2.10.1.01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp5.726.000,00 atau setara dengan 56,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.160.000,00.
- 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp5.115.850,00 atau setara dengan 20,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp1.500.900,00 atau setara dengan 41,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.601.900,00.
- 9) Sekretariat Daerah  
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kode rekening 01.2.11.03 terealisasi sebesar Rp37.717.522,00 atau setara dengan 50,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- 10) Inspektorat
  - a) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp6.748.050,00 atau setara dengan 39,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.131.900,00;
  - b) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp60.732.850,00 atau setara dengan 58,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.473.300,00;
  - c) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp122.665.950,00 atau setara dengan 56,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.326.200,00;

- d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas kode rekening 03.2.02.04 terealisasi sebesar Rp124.535.546,00 atau setara dengan 56,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp218.683.850,00.
  - 11) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) kode rekening 03.2.01.05 terealisasi sebesar Rp54.636.450,00 atau setara dengan 42,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00.
  - 12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan kode rekening 01.2.02.06 terealisasi sebesar Rp31.546.060,00 atau setara dengan 52,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kode rekening 02.2.04.09 terealisasi sebesar Rp598.276.739,00 atau setara dengan 29,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
  - 13) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp3.950.200,00 atau setara dengan 49,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00.
  - 14) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp51.959.260,00 atau setara dengan 53,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.243.900,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan kode rekening 02.2.03.03 terealisasi sebesar Rp1.283.922.095,00 atau setara dengan 59,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.156.256.900,00;
    - c) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah kode rekening 02.2.05.01 terealisasi sebesar Rp87.178.750,00 atau setara dengan 59,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.752.800,00.
- b. Terdapat realisasi belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik Kode Rekening 02.02.2.02.34 dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;

- 2) Dinas Sosial  
Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Nrgara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kode Rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
- 3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli kode rekening 02.2.04.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kota Metro agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- d. memanfaatkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **2.4 PEMBIAYAAN**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.176.986.645,00 atau setara dengan 100,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.138.572.582,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp59.138.572.582,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp38.414.063,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kota Metro agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

## 2.5 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.579.044.376,25 mengalami penurunan sebesar Rp24.559.528.205,75 atau setara dengan 41,53% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.138.572.582,00 Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 3,37% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir SILPA adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	989.565.657.344,74	106.184.911.804,82	10,73%
2020	1.009.042.915.071,71	72.327.829.224,19	7,16%
2021	982.157.043.519,00	80.927.006.036,24	8,24%
2022	972.640.615.420,00	59.138.572.582,00	6,08%
2023	1.023.274.540.714,00	34.579.044.376,25	3,38%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kota Metro agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

## 2.6 NERACA

### a. ASET

Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.700.672.572.638,28 mengalami penurunan sebesar Rp8.063.111.714,00 atau setara dengan 0,29% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.708.735.684.352,28, terdiri dari:

#### 1) Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp146.779.074.218,32 terdiri atas:

- a) Saldo Kas dan Atau setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.579.044.376,25;
  - (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp10.810.392.305,21;
  - (2) Kas di BLUD sebesar Rp22.408.971.221,33;
  - (3) Kas Dana BOS sebesar Rp31.285.158,71;
  - (4) Kas lainnya sebesar Rp1.328.395.691,00.



Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.723.113.811,03 mengalami peningkatan sebesar Rp28.081.976.562,34 atau setara dengan 38,65% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.641.137.248,69;

- b) Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.361.775.125,55;
- c) Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan huruf c), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai Pasal 8 Ayat (3) huruf j, huruf k dan Pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Neraca per 31 Desember 2023 saldo penyisihan piutang sebesar Rp16.769.717.554,26;
- e) Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.884.858.459,75 mengalami penurunan sebesar Rp1.517.219.422,17 atau setara dengan 5,34% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.402.077.881,92;

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.081.450.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau setara dengan 17,33% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.081.450.000,00 yang berupa Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung. Untuk tahun yang akan datang, dalam melakukan investasi agar tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

## 3) Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.441.005.012.815,96 mengalami penurunan sebesar Rp12.280.889.422,31 atau setara dengan 0,50% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.453.285.902.238,27.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar dapat terus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kota Metro.

## 4) Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kota Metro per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.807.035.604,00 mengalami penurunan sebesar Rp259.581.478,00 atau setara dengan 0,30% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.066.617.082,00.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp78.223.510.000,00;
- b) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp8.145.219.404,00;
- c) Aset Lain-Lain sebesar Rp5.851.691.241,00;
- d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp6.740.491.694,00);
- e) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp2.946.142.347,00);
- f) Dana Transfer Treasury Deposit Facility sebesar Rp3.273.249.000,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kota Metro dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Aset lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. KEWAJIBAN**

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kota Metro per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.297.075.921,59 bertambah sebesar Rp15.973.468.344,43 atau setara dengan 28,36% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.323.607.577,16.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp2.085.164,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp607.358.109,27;
- 3) Utang Belanja sebesar Rp71.021.976.560,32;
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp665.656.088,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Metro harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## **2.7 LAPORAN OPERASIONAL (LO), PENDAPATAN - LO**

Realisasi Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp995.320.927.922,07 mengalami peningkatan sebesar Rp77.505.582.139,87 atau setara dengan 8,44% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp917.815.345.782,20 Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp293.253.962.806,07 mengalami peningkatan sebesar Rp53.542.473.149,97 atau setara dengan 22,33% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp239.711.489.656,10 Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.465.783.248,33 mengalami peningkatan sebesar Rp518.196.240,67 atau setara dengan 1,30% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.947.587.007,66 dan lebih kecil 5,31% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.797.721.719,71 mengalami peningkatan sebesar Rp18.878.774,07 atau setara dengan 0,24% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.778.842.945,64 dan lebih kecil 18,09% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.663.816.274,01 mengalami penurunan sebesar Rp70.000.190,86 atau setara dengan 1,04% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.733.816.464,87 dan lebih kecil 1,04% dengan Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp238.326.641.564,02 mengalami peningkatan sebesar Rp53.075.398.326,09 atau setara dengan 28,65% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.251.243.237,93 dan lebih besar 5,43% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp693.993.203.961,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.915.650.993,00 atau setara dengan 4,35% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp665.077.552.968,00 Pendapatan Transfer-(LRA) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp622.217.786.247,00 mengalami peningkatan sebesar Rp25.108.878.582,00 atau setara dengan 4,21% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp597.108.907.665,00 dan lebih besar 0,39% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.775.417.714,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.806.772.411,00 atau setara dengan 5,60% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.968.645.303,00 dan lebih besar 13,39% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 berupa Pendapatan Hibah-(LO) sebesar Rp8.073.761.155,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.952.542.003,00 atau setara dengan 38,02% dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.026.303.158,10.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023. Pemerintah Kota Metro agar menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

### III. EVALUASI LEGALITAS

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13, yaitu pada:

#### A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

##### 1. Diktum mengingat :

- a. Angka 7 dihapus.
- b. Angka 13 dan angka 24 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- c. Angka 12 diubah menjadi diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).
- d. Angka 22 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).



- e. Angka 28 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- f. Angka 29 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- g. Tambahkan Peraturan teknis terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Batang tubuh, :

Pasal 10 disempurnakan menjadi :

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- 1) Lampiran I : ..... Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :  
Lampiran I.1 : ..... dan seterusnya.

3. Lampiran :

- a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR .....TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat Rancangan Peraturan Daerah dan penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- c. Judul Lampiran XI diubah menjadi :

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
PEMERINTAH DAERAH

- d. 11 (sebelas) informasi lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 agar disampaikan dalam dokumen tersendiri diluar Rancangan Peraturan Daerah.

## B. RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

1. Konsideran menimbang kata uraian diubah menjadi kata rincian.
2. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.
3. Lampiran :

Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi:

LAMPIRAN ....

PERATURAN KOTA METRO

NOMOR .....TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

## C. KESIMPULAN

Berdasarkan dokumen penyampaian evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 320 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di tetapkan bahwa persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD Kota Metro dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir namun persetujuan bersama dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2024, sehingga batas waktu dalam rangka persetujuan bersama antara Walikota Metro dengan DPRD Kota Metro melampaui, sehingga proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **IV EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LHPBPK)**

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Nomor 39B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2005 - 2023 sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Metro pada Tahun 2023 sebanyak 15 (Lima Belas) rekomendasi.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum sesuai/selesai dan yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kota Metro segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**